

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN GROBOGAN

Laily Buhaimi Sari

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka

e-mail: lailybuhaimi@gmail.com

Abstract

Land and Building Tax (PBB) funds regional development, yet in Grobogan Regency its collection tends to be slow early in the year and only catches up toward year-end, so the consistency of taxpayer compliance needs to be examined. This study examines the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on PBB payment compliance in Grobogan Regency, based on the Theory of Reasoned Action. A quantitative associative causal approach with a survey method was applied to 45 PBB taxpayers selected through purposive sampling. Data were collected with a five-point Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression in SPSS, after the instrument proved valid and reliable and the data met the classical assumption tests. The results show that taxpayer awareness and tax knowledge each have a positive and significant effect on taxpayer compliance partially, and both are jointly significant. Together they explain most of the variation in compliance, with tax knowledge contributing slightly more. These findings suggest that BPPKAD of Grobogan Regency should strengthen both tax knowledge and tax awareness in its outreach.

Keywords: *taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer compliance, land and building tax, Grobogan Regency*

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah, tetapi realisasinya di Kabupaten Grobogan cenderung lambat pada awal tahun dan baru terkejar menjelang akhir tahun, sehingga konsistensi kepatuhan wajib pajak perlu dikaji. Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kabupaten Grobogan berdasarkan Teori Tindakan Beralasan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan metode survei terhadap 45 wajib pajak PBB yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan kuesioner berskala Likert lima tingkat, kemudian dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS setelah instrumen terbukti valid dan reliabel serta data memenuhi uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, serta berpengaruh signifikan secara simultan. Kedua variabel mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi pengetahuan perpajakan sedikit lebih besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi BPPKAD Kabupaten Grobogan perlu memperkuat kesadaran sekaligus pengetahuan perpajakan masyarakat.

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan, Kabupaten Grobogan	
--	--

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu pemasukan utama bagi negara dan merupakan sumber dana krusial dalam mendukung pembangunan nasional (Malendes *et al.*, 2024). Kontribusi pajak tidak hanya sebagai penerimaan negara, tetapi juga sebagai penyokong utama fasilitas publik seperti rumah sakit/puskesmas, sekolah, jembatan, dan jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat (Purnamasari *et al.*, 2024). Pada tingkat daerah, salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, diartikan sebagai pajak yang bersifat kebendaan karena besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objeknya, yaitu bumi dan/atau bangunan.

Meskipun PBB memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan daerah, namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka tunggakan PBB di berbagai daerah di Indonesia (Kirom & Dhanirizka, 2025). Penelitian yang dilakukan Indrawan & Radite (2021) menemukan bahwa di Kota Cimahi, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB disebut masih rendah, yakni hanya sekitar 60% per tahun, sehingga piutang pajak terus bertambah. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tingkat kepatuhan PBB pada 2022 dilaporkan hanya mencapai 60% (Kirom & Dhanirizka, 2025). Pola serupa ditemukan di tingkat desa. Di Desa Bangkalaloe, Kabupaten Jenepono, realisasi penerimaan PBB belum pernah mencapai 100% dari target selama 2020-2024, hanya 55,06% pada 2020 dan 61,11% pada 2024. Capaian tersebut dinilai mengindikasikan adanya persoalan serius terkait kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut (Syam *et al.*, 2026).

Kabupaten Grobogan menjadi lokasi yang penting untuk dikaji karena menunjukkan pola realisasi PBB yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan pemberitaan Radar Pati (2026), realisasi penerimaan PBB Kabupaten Grobogan pada 2025 secara keseluruhan melampaui target, yakni mencapai 109,48%. Namun, pada awal tahun yang sama realisasinya tertinggal jauh hingga April 2025 baru terkumpul Rp5,5 miliar dari target sekitar Rp40 miliar, atau sekitar 14% dan pada pertengahan Agustus 2025 baru mencapai Rp32,3 miliar atau 80% dari target tersebut (Radar Kudus, 2025). Capaian awal tahun yang rendah kembali terlihat pada 2026, ketika data ANTARA News Jateng (2026) menunjukkan realisasi PBB Kabupaten Grobogan hingga April 2026 baru sekitar 30,37% dari target, jauh di bawah rata-rata capaian jenis pajak daerah lainnya pada periode yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa pembayaran PBB cenderung lambat pada awal periode dan baru terkejar menjelang akhir tahun, sehingga konsistensi kepatuhan wajib pajak sepanjang periode pembayaran perlu dikaji. Selain itu, Grobogan merupakan salah satu daerah agraris utama di Jawa Tengah dan sebagian besar penduduk yang bergantung pada pertanian (Malia, 2025), karakter yang berpotensi membentuk tingkat kepatuhan perpajakan yang berbeda dari wilayah perkotaan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu penyampaian keterangan yang diminta dan pelaporannya tepat waktu, perhitungan kewajiban pajak yang benar, serta pembayaran pajak tepat waktu tanpa pemaksaan. Ketidakepatuhan terjadi jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi (Abdullah *et al.*,

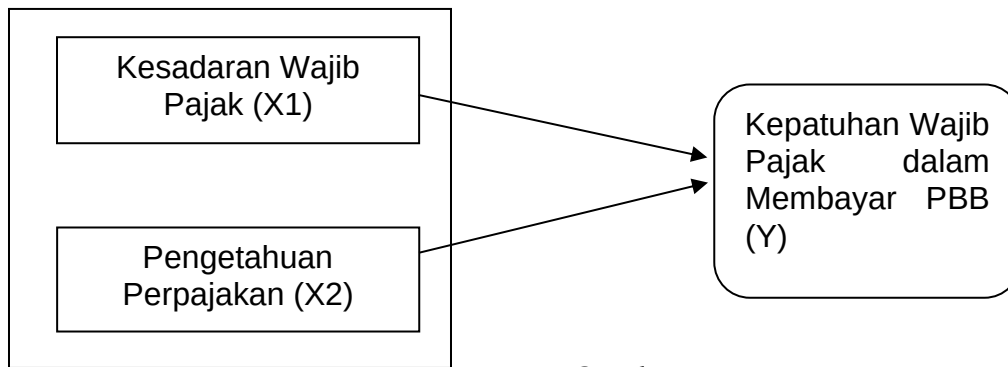
2022). Menurut Saputri & Khoiriawati, (2021) kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana wajib pajak menanggapi peraturan terkait kewajiban dan hak mereka sebagai wajib pajak. Dengan begitu tingkat kepatuhan masyarakat dapat di ukur dari perbedaan antara apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perpajakan dengan apa yang diperbuat (Krisdayanti *et al.*, 2022).

Kesadaran wajib pajak dapat merujuk sebagai pemahaman atau kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran ini tidak bergantung pada teguran dari pihak lain atau acaman sanksi, melainkan harus muncul dari dalam diri sendiri (Saputri & Khoiriawati, 2021). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar pula dorongan untuk melaksanakan kewajibannya (Kirom & Dhanirizka, 2025). Pengetahuan perpajakan bisa diartikan sebagai kondisi wajib pajak paham tentang kebijakan perpajakan baik terkait bea pajak yang akan dibayar maupun manfaatnya bagi kehidupan mereka sesuai dengan undang-undang (Krisdayanti *et al.*, 2022). Wajib pajak dengan tingkat pengetahuan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak (Putiarawati & Maryono, 2023). Hal ini menjadikan kesadaran dan pengetahuan perpajakan relevan sebagai faktor internal wajib pajak yang memengaruhi kepatuhan dalam kewajibannya.

Penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*/TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh niat berperilaku, yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku dan norma subjektif (Anugrah & Fitriandi, 2022). Dalam konteks penelitian ini, kesadaran dan pengetahuan perpajakan dipandang sebagai keyakinan yang membentuk sikap positif wajib pajak terhadap pembayaran PBB, yang kemudian memperkuat niat dan perilaku patuh.

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya perbedaan temuan. Penelitian oleh Abdullah *et al.* (2022) di Kecamatan Telaga Jaya dan Putiarawati & Maryono (2023) di Kecamatan Wirosari menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhannya dalam membayar PBB. Sedangkan penelitian oleh Krisdayanti *et al.* (2022) di Kecamatan Tirtoyudo dan Maharaja *et al.* (2024) di Kecamatan Bathin Solapan menyatakan hal yang berbeda bahwa kesadaran pajak tidak memengaruhi bagaimana kepatuhan dalam membayar PBB. Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan juga menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Riyanto & Ningsih (2021) Kota Semarang dan Gahung *et al.* (2024) di Kecamatan Pasan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, dalam penelitian oleh Melendes *et al.* (2024) Kecamatan Pulau Batang dan Krisdayanti *et al.* (2022) di Kecamatan Tirtoyudo menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketidakkonsistenan hasil tersebut dan terbatasnya kajian di Kabupaten Grobogan menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan. Hasilnya diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur dan menjadi masukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) dalam meningkatkan penerimaan PBB melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan Masyarakat



Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep dan penelitian terdahulu, hipotesis yang dapat dibentuk ialah:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Grobogan.

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Grobogan.

H3: Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Grobogan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lain, dengan metode survei melalui kuesioner (Sugiyono, 2025). Variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Y). Penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan dengan data primer dari kuesioner dan data sekunder dari BPPKAD Kabupaten Grobogan.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB yang memiliki objek pajak di Kabupaten Grobogan dan terdata dalam sistem BPPKAD Kabupaten Grobogan. Sampel diambil dengan teknik *non-probability sampling* berupa *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2025). Kriteria yang digunakan adalah wajib pajak yang menerima SPPT PBB atas objek pajak di Kabupaten Grobogan, berusia minimal 18 tahun, pernah membayar PBB sekurang-kurangnya satu kali, dan bersedia mengisi kuesioner.

Jumlah sampel yang digunakan adalah 45 responden, dengan pertimbangan pedoman ukuran sampel yang lazim dipakai dalam penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2025), ukuran sampel yang layak untuk kebanyakan penelitian adalah 30 sampai 500, dan untuk penelitian multivariat, termasuk regresi berganda, jumlah sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Karena penelitian ini melibatkan tiga variabel, yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen, batas minimalnya adalah $10 \times 3 = 30$ responden. Seluruh pernyataan dalam kuesioner diukur dengan skala Likert lima tingkat, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju) (Sugiyono, 2025).

Sebelum dianalisis, instrumen diuji pada 45 responden yang sama dengan uji validitas korelasi *Pearson product moment* (valid jika r hitung lebih besar daripada r tabel 0,294 pada derajat kebebasan 43 dan taraf signifikansi 5%) dan uji reliabilitas *Cronbach's alpha* (reliabel jika minimal 0,70) (Ghozali, 2021). Data dianalisis dengan SPSS melalui statistik deskriptif, uji asumsi

klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), dan regresi linier berganda dengan model $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$. Pengaruh parsial diuji dengan uji t, pengaruh simultan dengan uji F, dan kemampuan model dengan koefisien determinasi (*adjusted R²*) pada taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2021).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Pearson Product Moment* dengan membandingkan nilai *Pearson Correlation* (r hitung) setiap item dengan skor total variabel terhadap r tabel. Penelitian ini melibatkan 45 responden, sehingga diperoleh $df = n - 2 = 45 - 2 = 43$. Pada taraf signifikansi 5% dengan pengujian dua arah, nilai r tabel sebesar 0,294. Item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel dan nilai korelasinya positif.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
X1.1	0,612	0,294	Valid
X1.2	0,741	0,294	Valid
X1.3	0,710	0,294	Valid
X1.4	0,570	0,294	Valid
X1.5	0,519	0,294	Valid
X1.6	0,756	0,294	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)			
X2.1	0,630	0,294	Valid
X2.2	0,760	0,294	Valid
X2.3	0,570	0,294	Valid
X2.4	0,820	0,294	Valid
X2.5	0,705	0,294	Valid
X2.6	0,676	0,294	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)			
Y1	0,731	0,294	Valid
Y2	0,669	0,294	Valid
Y3	0,576	0,294	Valid
Y4	0,699	0,294	Valid
Y5	0,675	0,294	Valid
Y6	0,690	0,294	Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada ketiga variabel memiliki r hitung yang lebih besar daripada r tabel sebesar 0,294. Nilai r hitung berkisar antara 0,519 dan 0,756 pada kesadaran wajib pajak, antara 0,570 dan 0,820 pada pengetahuan

perpajakan, dan antara 0,576 dan 0,731 pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, seluruh 18 butir pernyataan dinyatakan valid.

3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal butir pernyataan pada setiap variabel. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,726	6	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,779	6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)	0,756	6	Reliabel

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,726, variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 0,779, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y) sebesar 0,756. Seluruh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, instrumen pada ketiga variabel dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi internal yang memadai untuk digunakan dalam penelitian.

3.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian melalui jumlah responden, nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

**Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	45	20,00	30,00	26,0222	2,70092
Pengetahuan Perpajakan (X2)	45	17,00	30,00	24,9556	3,57997
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)	45	18,00	30,00	24,3556	2,68967
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel diukur pada 45 responden dengan skor minimum dan maksimum masing-masing 20-30 untuk kesadaran wajib pajak (X1), 17-30 untuk pengetahuan perpajakan (X2), dan 18-30 untuk kepatuhan wajib pajak (Y). Rata-rata skor X1 sebesar 26,022 (SD = 2,701), X2 sebesar 24,956 (SD = 3,580), dan Y sebesar 24,356 (SD = 2,690). Rata-rata ketiga variabel mendekati nilai maksimum, yang menunjukkan bahwa skor responden cenderung berada pada bagian atas rentang skor. Pengetahuan perpajakan memiliki penyebaran skor terbesar, sedangkan kepatuhan wajib pajak memiliki penyebaran yang lebih

kecil. Kategori rendah, sedang, atau tinggi tidak ditetapkan karena batas kategorisasi tidak tersedia dalam output.

3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa distribusi data. Karena jumlah responden 45, hasil Shapiro-Wilk juga dapat diperhatikan. Data memenuhi kriteria normalitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Variabel

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,109	45	.200*	0,953	45	0,065
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,091	45	.200*	0,951	45	0,054
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,181	45	0,001	0,952	45	0,063

*. *This is a lower bound of the true significance.*

a. *Lilliefors Significance Correction*

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan uji Shapiro-Wilk, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi 0,065, Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 0,054, dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y) sebesar 0,063. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, ketiga variabel memenuhi kriteria normalitas. Uji Shapiro-Wilk digunakan karena jumlah responden sebanyak 45 orang atau kurang dari 50.

3.5 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model umumnya dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,061	2,426		1,674	0,102		
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,429	0,108	0,431	3,968	0,000	0,703	1,423
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,365	0,082	0,486	4,474	0,000	0,703	1,423

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,703 dan VIF sebesar 1,423. Nilai *Tolerance* kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model tidak menunjukkan indikasi multikolinearitas antara variabel X1 dan X2 berdasarkan kriteria tersebut

3.6 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada output dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (ABS_RES) terhadap variabel independen. Kriteria yang digunakan dalam interpretasi koefisien adalah nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	0,302	1,462		0,207	0,837		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	-0,014	0,065	-0,039	-0,214	0,832	0,703	1,423
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,052	0,049	0,192	1,061	0,295	0,703	1,423

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 6, variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,832, sedangkan variabel X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,295. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat bukti bahwa X1 maupun X2 berhubungan signifikan dengan nilai absolut residual. Berdasarkan pendekatan ini, model tidak menunjukkan indikasi heteroskedastisitas yang signifikan.

3.7 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya hubungan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y).

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				

1	(Constant)	4,061	2,426		1,674	0,102		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,429	0,108	0,431	3,968	0,000	0,703	1,423
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,365	0,082	0,486	4,474	0,000	0,703	1,423

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 4,061 + 0,429X_1 + 0,365X_2 + e$. Konstanta sebesar 4,061 ($p = 0,102$) tidak signifikan dan hanya bersifat matematis karena nilai nol berada di luar rentang skor. Koefisien kesadaran wajib pajak sebesar 0,429 berarti setiap kenaikan satu satuan skor kesadaran meningkatkan skor kepatuhan sebesar 0,429 satuan, dengan asumsi pengetahuan perpajakan tetap (*ceteris paribus*). Koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,365 berarti setiap kenaikan satu satuan skor pengetahuan meningkatkan skor kepatuhan sebesar 0,365 satuan, dengan asumsi kesadaran wajib pajak tetap. Nilai *Beta* pengetahuan perpajakan (0,486) lebih besar daripada kesadaran wajib pajak (0,431), sehingga pengetahuan memberikan kontribusi relatif yang sedikit lebih besar terhadap kepatuhan.

3.8 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengendalikan variabel independen lainnya. Dengan jumlah responden 45, dua variabel independen, dan df residual sebesar 42, nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dua arah sebesar 2,018.

Tabel 8 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,061	2,426		1,674	0,102		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,429	0,108	0,431	3,968	0,000	0,703	1,423
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,365	0,082	0,486	4,474	0,000	0,703	1,423

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 8 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki t hitung sebesar 3,968 lebih besar daripada t tabel sekitar 2,018, dengan signifikansi kurang dari 0,001 (lebih kecil daripada 0,05). Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga H1 diterima. Pengetahuan perpajakan memiliki t hitung sebesar 4,474 lebih besar daripada t tabel sekitar 2,018, dengan signifikansi kurang dari 0,001 (lebih kecil daripada 0,05). Dengan demikian, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 diterima.

3.9 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi.

**Tabel 9 Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	207,329	2	103,664	39,231	<.001 ^b
	Residual	110,982	42	2,642		
	Total	318,311	44			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel hasil uji F (ANOVA), diperoleh nilai F hitung sebesar 39,231, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,220 pada taraf signifikansi 5%. dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 42$. Karena nilai F hitung $39,231 > F$ tabel 3,220 dan nilai signifikansi $< 0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y), sehingga H3 diterima.

3.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 10 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 ^a	0,651	0,635	1,62556

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

b. Dependant Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 10 menunjukkan nilai R sebesar 0,807 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel independen dan kepatuhan wajib pajak. Nilai R^2 sebesar 0,651 dan *adjusted* R^2 sebesar 0,635 berarti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara

bersama-sama menjelaskan 63,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 36,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Grobogan. Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Grobogan. Secara simultan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Grobogan. Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian diterima. Temuan ini sejalan dengan kerangka Teori Tindakan Beralasan yang memandang kesadaran dan pengetahuan sebagai keyakinan yang membentuk sikap positif wajib pajak terhadap pembayaran PBB.

Penelitian ini tidaklah tanpa keterbatasan, baik keterbatasan yang sudah direncanakan peneliti maupun keterbatasan yang tidak direncanakan namun terjadi dalam proses penelitian. Beberapa keterbatasan di antaranya adalah target responden hanya terbatas untuk wilayah Kabupaten Grobogan saja, dengan jumlah responden yang sedikit dan pemilihan sampel secara *purposive sampling*, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke seluruh wajib pajak PBB. Selain itu, variabel yang diteliti juga terbatas pada kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, sehingga masih ada faktor lain yang memengaruhi kepatuhan namun belum dijelaskan oleh model.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah dapat memperluas target responden dan menambah jumlah sampel dengan teknik pengambilan sampel yang lebih representatif. Peneliti selanjutnya juga disarankan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, norma subjektif, dan niat membayar.

Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan, disarankan memperkuat upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan, karena keduanya terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan. Pengetahuan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi tentang jatuh tempo, tempat dan cara pembayaran, serta denda keterlambatan, sedangkan kesadaran dapat ditumbuhkan melalui penyampaian manfaat PBB bagi pembangunan daerah. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui kantor kecamatan dan perangkat desa agar menjangkau wajib pajak di wilayah perdesaan, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat melalui optimalisasi pengumpulan PBB.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116-128. DOI: 10.37905/jar.v3i2.55
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626-1636. DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1-12. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/1388/873/7546>
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143-149. DOI: <https://doi.org/10.58784/rapi.145>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi 10)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrawan, R., & Radite, F. A. W. (2021). The impact of taxpayer consciousness and tax service quality on PBB taxpayer obedience. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan (JPAK)*, 9(2), 222-229. <https://doi.org/10.17509/jpak.v9i2.37509>
- Kirom, A. M., & Dhanirizka, Y. S. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Bojonegoro. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, 2(4), 57-66. <https://jurnal.uwp.ac.id/FEB/index.php/jeps/article/download/507/328>
- Krisdayanti, M., Gunarianto, & Untung, W. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(6), 449-454. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56>
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299-311. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/36584/34024>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93-100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Malia, S. S. (2025). Analisis ketimpangan pendapatan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2024. *Pepali Grobogan: The Research Journal*, 2(1), 176-197. DOI: <https://doi.org/10.58684/paradigma.v2i1.55>
- Maylani, I. (2026). *Tunggakan PBB perkotaan jadi PR di Grobogan, lima kelurahan disasar*. Radar Kudus. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/2609240028/tunggakan-pbb-perkotaan-jadi-pr-di-grobogan-lima-kelurahan-disasar>
- Randahl, D. (2024). *This is not normal! (Re-) evaluating the lower n guidelines for regression analysis*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2409.06413>
- Nazaruddin, A. (2026). *Realisasi Pajak Daerah di Grobogan Tumbuh Bertahap*. ANTARA News Jateng. <https://jateng.antaranews.com/berita/630667/realisasi-pajak-daerah-di-grobogan-tumbuh-bertahap>
- Permatasari, R., Gusnardi, & Riadi, R. (2019). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. *JOM FKIP-UR*, 6(1). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/download/24063/23293>

- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Owner*, 8(1), 934-943. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876>
- Putiarawati, D., & Maryono. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(1). <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe/article/download/3565/1985>
- Redaksi DDTCTNews. (2021). *Penerimaan PBB tak capai target 3 tahun, penghapusan denda diberikan*. DDTCTNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/28161/penerimaan-pbb-tak-capai-target-3-tahun-penghapusan-denda-diberikan>
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589-596. DOI: 10.37641/jiakes.v9i3.933
- Sabrina, I. M. (2025). *Pemkab Grobogan optimistis target PBB-P2 dan BPHTB senilai Rp68 miliar bisa tercapai, begini jurusnya*. Radar Kudus. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/250410023/pemkab-grobogan-optimistis-target-pbb-p2-dan-bphtb-senilai-rp68-miliar-bisa-tercapai-begini-jurusnya>
- Sabrina, I. M. (2025). *Tunggakan PBB-P2 Grobogan capai Rp 3,89 miliar, Pemkab hapus denda 2014-2024*. Radar Kudus. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/2508220030/tunggakan-pbb-p2-grobogan-capai-rp-389-miliar-pemkab-hapus-denda-2014-2024>
- Sabrina, I. M. (2026). *Realisasi PBB-P2 Grobogan Lampau Target 2025, Tembus 109,48 Persen*. Radar Pati. <https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2602020004/realisasi-pbb-p2-grobogan-lampau-target-2025-tembus-10948-persen>
- Saputri, A. M., & Khoirawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan: Studi pada wajib pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 14-23. DOI: <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Sugiyono. (2025). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2, cet. ke-7)*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, S. A. N., Amir, & Idrawahyuni. (2026). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi (studi kasus Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 280-290. DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.48195>
- Takaria, Z. Y., & Sudjima, L. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b). <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2426>